

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI TENTANG
PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG ITE**

(Studi Pada Ditres Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

RIO ASTAR
NPM: 1906200107



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIO ASTAR

NPM : 1906200107

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI RTENTANG
PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG ITE (Sudi Pada Ditres Siber Kepolisian Daerah
Sumatera).**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi**

Medan, 22 Mare 2025

**Disetujui:
Dosen Pembimbing**

Dr. Ismail Koto, SH, MH.

NIDN: . 0106069401

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)  [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **22 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : RIO ASTAR
NPM : 1906200107
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI
RTENTANG PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU DALAM
UNDANG-UNDANG ITE (Sudi Pada Ditres Siber Kepolisian
Daerah Sumatera).**

Dinyatakan (**B**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Guntur Rambey, SH, MH.

2. Dr. Nursariani Simatupang, SH, MH.

3. Dr. Ismail Koto, SH, MH.

()

()

()



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan)  [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : RIO ASTAR
NPM : 1906200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI TENTANG
PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG ITE (Studi Pada Ditres Siber Kepolisian Daerah
Sumatera Utara.**
PENDAFTARAN : TANGGAL 10 MARET 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN. 0122087502

Dr. ISMAIL KOTO S.H., M.H.
NIDN. 0106069401

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI
RTENTANG PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU
DALAM UNDANG-UNDANG ITE (Sudi Pada Ditres Siber
Kepolisian Daerah Sumatera).**

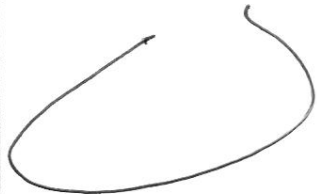
Nama : **RIO ASTAR**

NPM : **1906200107**

Prodi / Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2025.**

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H)</u> NIDN : 0113087101	<u>(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0111117402	<u>(Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.)</u> NIDN : 0106069401

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIO ASTAR
NPM : 1906200107
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI RTENTANG PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG ITE (Sudi Pada Ditres Siber Kepolisian Daerah Sumatera).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Maret 2025
Saya yang menyatakan,



RIO ASTAR
NPM. 1906200107

Abstrak

IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENKOMINFO, JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI TENTANG PEDOMAN ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG ITE

(Studi Pada Ditres Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Rio Astar

Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) yang ditandatangani pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan pedoman implementasi beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yakni menggunakan data primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan, sifat penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi wawancara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan latar belakang dikeluarkannya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat. Efektivitas penerapan SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum ITE oleh Polda Sumut cukup efektif karena dapat menjadi pedoman bagi Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kendala bagi aparat penegak hukum dalam implementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbedaan pendapat ahli saat dimintai keterangan mengenai kasus tindak pidana ITE.

Kata Kunci : SKB, Pedoman, Pasal Tertentu, Poldasu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Implementasi Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang ITE (Studi Pada Ditres Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Orang Tua penulis Ayahanda Ramli Syahputra dan Ibunda Endang Sri Ningsih, Adik Penulis Marsyah Isnaini Ramadhani yang selalu senantiasa memberikan semangat dan doa yang tak pernah henti.
2. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong

mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Dr. Atika Rahmi S.H., M.H.
4. Kepada Abangda Dr. Ismail Koto S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing dan yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada alm kakek dan nenek yang membesarkan penulis dan memberikan dukungan kepada cucunya
7. Kepada om dan tante penulis yang selalu memberikan dukungan baik berupa moril atau materil.
8. Kepada sahabat sahabat penulis curidam yang senantiasa membantu dan menyemangati penulis selama 5 tahun terakhir.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan

bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, 25 Desember 2024
Hormat penulis

Rio Astar
Npm: 1906200107

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Sumber Data	13
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data	14
BAB II Tinjauan Pustaka.....	14
A. Perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia ...	14
B. Tindak Pidana Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik	20
C. Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	32
BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan	43
A. Apa Latar Belakang Dikeluarkannya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	43
B. Efektivitas Penerapan SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam	

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penegakan Hukum ITE	58
C. Kendala Bagi Aparatur Penegak Hukum Dalam Implementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	71
BAB IV Kesimpulan dan Saran.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi dan informasi menyebabkan pengaruh pada perilaku masyarakat dalam berinteraksi sosial terutama melalui internet. Adanya perkembangan teknologi dan informasi, hubungan masyarakat tidak lagi dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu. Kemajuan dalam hal teknologi dan informasi tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat karena dalam dampak positif selalu diikuti dengan dampak negatif. Kemajuan teknologi dan informasi dijadikan sarana yang subur bagi perkembangan suatu kejahatan, terutama dalam bidang *cyber*.¹

Perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi pada era globalisasi menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai sektor, tanpa terkecuali sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Akses masyarakat terhadap aliran informasi semakin cepat dan mudah. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi semacam ini telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Hadirnya teknologi, informasi, dan komunikasi memungkinkan terciptanya dunia maya (*cyberspace*) tanpa batasan jarak, ruang dan waktu. Dewasa ini, lingkup pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi terus meluas terutama dalam berbagai aktivitas perekonomian masyarakat.²

¹ Radita Setiawan. 2013. *Efektivitas UU ITE di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*. Jurnal, Vol, 2 No, 2 Tahun 2013. Halaman 140

² Ida Hanifah dan Ismail Koto. "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur." Jurnal Legalitas, Vol 14 No, 2 Desember 2022. Halaman 187

Perbuatan melawan hukum dalam konteks *cyber* bukan suatu hal yang mudah untuk diatasi menggunakan hukum positif, karena berbicara tentang kejahatan serta tidak bisa lepas dari lima faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yakni: pelaku kejahatan, modus kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial atas kejahatan dan hukum. Hukum merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya penanggulangan dan pencegahan disamping instrumen lain yang tidak kalah penting. Namun untuk membuat suatu ketentuan hukum terhadap bidang hukum yang berubah sangat cepat seperti teknologi dan informasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah.

Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Informasi dan Komunikasi yang bekerja dengan berbagai *stakeholder* dari berbagai universitas berupaya mewujudkan impian itu yang pada akhirnya melalui pembahasan yang alot lahirlah sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur permasalahan informasi dan transaksi elektronik yang diundangkan pada 21 April 2008 yang biasa dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³

Awal kelahiran Undang-Undang ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya di Indonesia, kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro dan kontra terhadap pasal-pasal di Undang-

³ Maskun. 2021. *Kejahatan Siber*, Jakarta: Kharisma Putra Utama. Halaman 27

Undang tersebut sehingga terjadi revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁴

Meskipun sudah dilakukan revisi, Undang-Undang ITE dalam penerapannya masih menimbulkan kontroversi yang muncul dikalangan masyarakat istilah “Pasal karet” atau juga disebut pasal multitafsir. Pasal yang dianggap tersebut ialah Pasal 27 Ayat 1 terkait kesusilaan, Pasal 27 Ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran dan nama baik, dan Pasal 28 Ayat 2 terkait ujaran kebencian dan SARA.⁵ Bahkan setelah dilakukan revisi kedua Undang-Undang ITE menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap saja pasal-pasal tersebut bermakna multitafsir.

Penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang dianggap multitafsir mengakibatkan masyarakat memiliki rasa khawatir khawatir, terutama dalam memberikan pendapat atau kritik, karena takut akan menjadi korban multitafsir dari penerapan Undang-Undang ITE yang telah bertentangan dengan Pasal 28 J Ayat 1 dan 2 tentang Kebebasan berpendapat dan berekspresi. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah bersama dengan aparat penegak hukum membuat pedoman terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu lahirlah Surat Keputusan Bersama pedoman implementasi UU ITE yang didalam rumusan tersebut telah mengatur pedoman

⁴ L. Heru Sujamawardi. 2018. *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol, 9 No, 2 April 2018. Halaman 85

⁵ Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka. 2020. *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang ITE*. Halaman 5.

terhadap Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2, Ayat 3, Pasal 28 Ayat 1, Ayat 2, Pasal 29 dan Pasal 36.

Surat Keputusan Bersama Pedoman Kriteria Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE) yang ditandatangani pada 23 Juni 2021 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia merupakan pedoman implementasi beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat, sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Adapun tujuan dari penetapan SKB ini adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretik, produktif, dan berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan/ atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers.⁶

SKB UU ITE ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 23 Juni 2021.

⁶ Trisno Muldani. "Implikasi Awal Penerbitan SKB UU ITE Pasal 27 Ayat 3" Jurnal MUKasi Vol, 1 No, 2 Mei 2022. Halaman 152

Pemerintah berharap dengan adanya SKB UU ITE tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam pengawasan dan penerapan UU ITE. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak organisasi non pemerintah yang tergabung dalam koalisi bermaksud untuk mengubah UU ITE serta pedoman penegakan hukum ITE. Sekretaris Kepolisian Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/2/11 pada 19 Februari 2021 yang berisi tentang pengakuan etika dan budaya sebagai realisasi Indonesia digital yang bersih, sehat, dan produktif. Surat Edaran Nomor SE/2/11 diterbitkan sebagai tanggapan atas permintaan Presiden agar polisi lebih berhati-hati dalam menangani peristiwa yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU ITE.⁷

Dengan adanya SKB pedoman implementasi tersebut semakin menunjukkan bahwa memang terdapat pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk pedoman implementasi. Dengan adanya pedoman implementasi dalam bentuk SKB ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah yang memperlihatkan bahwa memang ada masalah dengan substansi UU ITE.⁸

SKB UU ITE merupakan proses administrasi negara mencakup semua langkah yang diambil oleh badan pelaksana yang menerima kewenangan dari peraturan perundang-undangan. SKB UU ITE merupakan konsep administrasi

⁷ Defi Sri Sunardi Ramadhani, dkk. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama Sebagai Pedoman Implementasi Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol, 7 No, 2 Tahun 2022. Halaman 381

⁸ Rahmazani. "Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia" *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol, 34 No, 1 Tahun 2022. Halaman 181-182

negara untuk menyelesaikan suatu persoalan yang timbul di masyarakat. Penyelenggaraan negara secara administratif meliputi segala kegiatan mulai dari proses penentuan tujuan hingga pelaksanaan tujuan yang telah direncanakan.⁹

Setelah dilakukan revisi Undang-Undang ITE menjadi Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat perubahan dalam pasal-pasal tersebut, oleh karena itu akan dilihat apakah pedoman ini masih menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik mengingat terjadinya perubahan pasal, selain dari pada itu perlu dilihat bagaimana penerapan SKB tersebut oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini akan dilihat penerapan SKB tersebut di Polda Sumut.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu problematika yang harus dipecahkan, maka dari itu akan dilakukan penelitian dengan judul” Implementasi Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah latar belakang dikeluarkannya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- b. Bagaimana efektivitas penerapan SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam

⁹ Defi Sri Sunardi Ramadhani, dkk. *Op.,Cit* Halaman 381

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum ITE?

- c. Bagaimana kendala bagi aparat penegak hukum dalam implementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum pidana, karena konteks pembahasan yang dikaji merupakan perbuatan tindak pidana yang menggunakan sarana media elektronik, dengan adanya SKB tersebut akan dilihat secara teoritis apakah memberikan dampak positif bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik, sehingga hasil ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran hukum pidana di Indonesia.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan RI, karena Skb tersebut ditujukan kepada para penegak hukum, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum dalam mengatasi masalah tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Untuk mengetahui efektivitas penerapan SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum ITE
- c. Untuk mengetahui kendala bagi aparat penegak hukum dalam implementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

B. Definisi Operasional

1. **Implementasi** adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰
2. **Surat Keputusan Bersama** Surat Keputusan Bersama adalah kebijakan Pemerintah, yang oleh yurisprudensi Mahkamah Agung, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili.¹¹

¹⁰ Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo. Halaman 170

¹¹ Suherman Toha. 2011. *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*. Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham R.I. Halaman 6

3. **Pasal Tertentu Undang-Undang ITE** yang dimaksud adalah Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 27 Ayat 3, Pasal 27 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29 dan Pasal 36 Undang-Undang ITE
4. **Undang-Undang ITE** adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data *interchange* atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya.¹²
5. **Kepolisian Daerah Sumatera Utara** Kepolisian Daerah Sumatera Utara (sebelumnya bernama Komando Daerah Kepolisian Sumatera Utara), biasa disebut pula Poldasu, merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Polda Sumut terklasifikasi sebagai polda tipe A, sehingga seorang Kapolda yang menjabat haruslah perwira tinggi berpangkat Irjen (bintang dua). Alamat Polda Sumut ada di Jalan Sisingamangaraja 60, Medan, Sumatera Utara.¹³

¹² Gramedia. "Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja Yang Diatur di Dalamnya" <https://www.gramedia.com/> Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib

¹³ Portal Humas Polri. "Polda Sumatera Utara" <https://portal.humas.polri.go.id/wilayah/polda-sumatera-utara> Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukanlah suatu hal yang baru, namun dalam pembahasannya terdapat beberapa perbedaannya dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, setelah dilakukan pencarian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang substansi hampir sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. M Irza, Nim: 198400280 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “ Penerapan Undang-Undang ITE Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Putusan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn). Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan UU ITE terhadap tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan yang sudah memasuki ranah pengadilan, sedangkan pada penelitian ini mengkaji implementasi SKB sebagai acuan bagi Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE.
2. M. Rizki Wahyu. P, Nim: 02011381419282 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “ Penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Dalam Kasus Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” pada penelitian tersebut mengkaji penerapan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, sedangkan dalam penelitian ini yang dikaji adalah Implementasi oleh

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal tertentu dalam UU ITE.

3. Elsa Syahrah Isnaini, Nim B011181387 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Penerapan Surat Keputusan Bersama Pedoman Implementasi UU ITE Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp). Pada penelitian tersebut mengkaji penerapan SKB dalam suatu putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik, sedangkan pada penelitian ini mengkaji penerapan SKB oleh aparat kepolisian.
4. Rofifa Salshabila M.Andi Solo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Analisis Yuridis Surat Keputusan Lembaga Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”. Pada penelitian tersebut mengkaji kedudukan surat keputusan bersama dalam sudut pandang Hukum Tata Negara, sedangkan pada penelitian ini mengkaji implementasi Surat Keputusan Bersama sebagai pedoman terhadap penegakan hukum tindak pidana ITE.

Berdasarkan pemaparan tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, oleh karena itu pembahasan ini layak untuk dilakukan penelitian karena terdapat persoalan hukum yang harus dipecahkan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung di lapangan atau dapat disebut data primer.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab permasalahan yang dikaji mengenai Implementasi SKB oleh Polda Sumut atas tindak pidana di bidang teknologi Informasi.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggambarkan implementasi SKB oleh Polda Sumut dalam mengatasi tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Suratman dan Philips Dillah penelitian yang memiliki tujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu kondisi di daerah tertentu.¹⁵ Maka dari itu penelitian ini bersifat deskriptif.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder beserta Ayat suci Al-Quran. Data Primer pada penelitian ini di peroleh secara langsung di Polda Sumut. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari :

¹⁴ Ediwarman, 2016 *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman

¹⁵ Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV Halaman 47

- a. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan
- b. Bahan Hukum Sekunder ; berupa bahan pendukung penelitian yang relevan dengan penelitian berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier : berupa jurnal hukum ataupun bahan dari internet.

5. Alat Pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi wawancara yang dilakukan di Polda Sumut dan penelitian ini juga menggunakan studi dokumen yang dilakukan secara *online* dan *offline* untuk menambah data dan informasi yang terkait dengan penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini di dalam melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, menurut Zainuddin Ali analisis Kualitatif adalah suatu pendekatan terhadap data primer dan data sekunder yang meliputi isi dan struktur hukum dalam artian kegiatan yang dilakukan peneliti untuk isi atau makna hukum yang dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji.¹⁶ Maka dari itu analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 107

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Teknologi diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup dari sebelumnya. Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk saling berkomunikasi, untuk penyebaran dan pencarian data, untuk kegiatan belajar mengajar, untuk memberi pelayanan serta dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi bisnis. Manusia selalu memperoleh perangkat atau perlengkapan baru ketika muncul kebutuhan atau sarana-sarana tersebut sepanjang perangkat tersebut dapat disediakan. Dalam kenyataannya, sejarah umat manusia sering pula dikatakan sebagai sejarah perkembangan peralatan atau sejarah perkembangan teknologi.¹⁷

Teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis. Disamping itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan tatanan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹⁸

¹⁷ Krisyati Yitawati, dkk. 2017. *Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Solo: Itizam. Halaman 7

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 7

Adanya teknologi internet berawal dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpaduan kedua teknologi ini telah memunculkan teknologi baru yang dikenal dengan internet. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkai menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi juga menjadi antar kota, antar provinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.¹⁹

Awalnya internet lebih banyak digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkannya pada beberapa perguruan tinggi, seperti UCLA, *University California at Santa Barabara*, *University of Utah* dan *Stanford Research Institute*. Namun setelah dibuka layanan Usenet dan Bitnet, internet dapat diakses melalui sarana komputer pribadi (*personal computer*). Saat ini jaringan internet telah menjangkau hampir seratus negara di dunia. Internet menjadi kebutuhan teknologi yang digunakan dan terus dikembangkan, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju, internet bukan lagi sebagai media baru, tetapi telah menjadi kebutuhan beraktivitas. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh teoritikus internet, *NICHolas Negroponte*, bahwa

¹⁹ Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*. Semarang : :LIMA. Halaman 35

revolusi digital telah berakhir, dan internet telah menjadi teknologi sehari-hari dan bukan sesuatu yang luar biasa atau aneh.²⁰

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai jaringan komunitas, dimana semangat gotong royong, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana perkembangan Internet Indonesia yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian besar kegiatan, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak tahun 1988, terdapat pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan CompuServe (A.S.) untuk mengakses Internet.²¹

Perkembangan teknologi dalam kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari samapai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.²²

Internet telah membawa dampak yang cukup besar bagi masyarakat dunia dengan membawa konsep *global village*, manusia dapat terkoneksi satu dengan

²⁰ *Ibid.*, Halaman 37

²¹ Nurbaiti, dkk. 2023. *Sejarah Internet di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol, 3 No, 2 Tahun 2023. Halaman 2336

²² Muhammad Danuari. "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital" Jurnal Infokam No, II September 2020. Hal 117

yang lainnya tanpa adanya batasan baik ruang maupun waktu. Berdasarkan data dari hasil penelitian situs *We Are Social*, setidaknya pengguna internet menghabiskan rata-rata sekitar 4 jam 42 menit untuk mengakses internet di PC atau tablet dalam sehari.²³

Tahun 2000an merupakan masa keemasan dari kemajuan teknologi yang semakin kokoh keberadaanya di masyarakat, setiap detik masyarakat selalu menggunakan teknologi karena berbagai kemudahan yang ditawarkan, dimulai dari edukasi, transaksi serta *life style* sampai dengan kebutuhan pribadi dapat dipenuhi dengan internet. Di Eropa telah mengagas konsep 4.0 yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bentuk dalam melakukan transaksi di bidang internet. Transformasi internet tersebut merupakan dasar umum yang membuat setiap kegiatan masyarakat jauh lebih mudah. Teknologi Informasi menjadi visi utama agar memperoleh pengetahuan baru dan membuat nilai yang berfungsi untuk mempermudah masyarakat dengan bantuan mesin dan dunia maya. Hal ini dapat membuat terciptanya kehidupan yang efisien dimasyarakat dan dapat menciptakan ekonomi yang sehat.²⁴

Adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu internet yang saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut. Komunitas ini

²³ Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima. Hal 35

²⁴ *Ibid.*, Hal 118

adalah sebuah populasi gaya baru sebagai gejala sosial, dan sangat setrategis untuk diperhitungkan, sebab dari media ini banyak hikmah yang bisa didapat. Dari hal yng tidak tahu menjadi tahu, yang tahu jadi semakin pintar, sementara yang pintar semakin canggih. Terjadinya perkembangan teknologi dan laju perkembangan masyarakat diketahui dengan cepat dan akurat, dan mereka saling bertukar pikiran serta dapat melakukan rechecking di antara mereka sendiri.²⁵

Sejarah internet Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai jaringan komunitas, dimana semangat gotong royong, kekeluargaan dan gotong royong sangat hangat dan terasa diantara para pelakunya. Agak berbeda dengan suasana perkembangan Internet Indonesia yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian besar kegiatan, terutama yang melibatkan perdagangan Internet. Sejak tahun 1988, terdapat pengguna awal Internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX (Inggris) dan CompuServe (A.S.) untuk mengakses Internet.²⁶

Sejalan berkembangnya Internet juga diiringi oleh kejahatannya pula, saat ini terdapat tindak pidana yang mengguna internet sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang diatur dalam KUHP.

Transformasi tindak pidana dalam era digital mengacu pada perubahan signifikan dalam jenis, pola, dan skala kejahatan yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini mempengaruhi

²⁵ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cakra. Hal 29

²⁶ Nurbaiti, dkk. 2023. *Sejarah Internet di Indonesia*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol, 3 No, 2 Tahun 2023. Hal 2336

bagaimana kejahatan dilakukan, dideteksi, dan dihukum oleh sistem hukum. Beberapa fenomena penting terkait transformasi tindak pidana dalam era digital meliputi:

1. Kejahatan Siber: Meliputi serangan siber, peretasan (hacking), pencurian data, dan penyebaran malware yang mengancam keamanan sistem komputer dan informasi.
2. Pencurian Identitas: Penggunaan data pribadi untuk tujuan penipuan atau kejahatan lainnya, seringkali melalui teknik phishing atau pengambilan data secara ilegal dari basis data.
3. Penipuan Elektronik: Termasuk penipuan online, penjualan barang palsu atau tidak ada, dan skema investasi ilegal di platform digital.
4. Kejahatan Finansial Digital: Melibatkan penggelapan dana, pencucian uang digital, dan kejahatan terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*).
5. Pelecehan dan Eksploitasi *Online*: Termasuk kejahatan terhadap anak, penyebaran konten ilegal atau merugikan secara moral melalui media digital.
6. Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta: Penyalinan ilegal konten digital seperti musik, film, dan perangkat lunak tanpa izin pemilik hak cipta.
7. Kejahatan terhadap Infrastruktur Kritis: Serangan terhadap infrastruktur vital seperti listrik, air, transportasi, dan sistem komunikasi yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari.

8. Perdagangan Narkoba Online: Penjualan dan pembelian narkoba melalui dark web atau platform online yang sulit dilacak.²⁷

Tindak pidana secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri Buku I, II dan III dan memiliki IX bab, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur ketentuan umum mengenai suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan hukum pidana umum.²⁸ Hal ini dikarenakan hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum.²⁹ Dalam perkembangannya selain hukum pidana umum telah ada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materil berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat disebut tindak pidana khusus.³⁰

B. Tindak Pidana di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam

²⁷ Heny Saida Flora, dkk. 2024. *Hukum Pidana di Era Digital*. Batam: CV. Rey Media Grafika. Hal 24-25

²⁸ Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Halaman 9

²⁹ *Ibid.*, Halaman 23

³⁰ *Ibid.*, Halaman 24

³¹ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 35

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³³

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁴

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif, suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Kejahatan bersifat *recht delicten* berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif, ancaman pidana pada pelanggaran lebih ringan

³² *Ibid.*, Halaman 35

³³ Esti Royani, dkk. 2023. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Penghentian Penyidikan dalam Diskursus Kepentingan Korban)*. Banyumas: CV Amerta Media. Halaman 9

³⁴ *Ibid.*, Halaman 10

dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya *Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*, menyatakan perbedaan antara dua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif. Artinya kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.³⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo, pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.³⁷

³⁵ Kapusiknas Bareskrim Polri. "Laporan Pelanggaran Lalu Lintas" Jurnal Tahunan Pusiknas Bareskrim Polri. Halaman 128

³⁶ *Ibid.*, Halaman 128

³⁷ *Ibid.*, Halaman 35

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (straftbaar feit). Diantaranya adalah:³⁸

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
2. Menurut Van Hamel bahwa strafbbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:³⁹

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

³⁸ Tofik Yanuar Chandra, 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha. Halaman

³⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Halaman 94

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:⁴⁰

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:⁴¹

1. Unsur kelakuan orang;
2. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
3. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
6. Unsur melawan hukum

Secara fungsional, teknologi informasi dalam suatu teknologi digital tertentu, memungkinkan penghematan waktu dan ruang (efisiensi) dan kenyamanan (atau bahkan hiburan) bagi penggunanya. Melalui perangkat jaringan komputer yang menggunakan basis data otomatis, akses ke berbagai informasi dapat ditingkatkan, sehingga segala sesuatu akan berada pada ujung jari pengguna yang memiliki peralatan yang diperlukan (telepon dan modem). Akan tetapi, peningkatan ketergantungan pada teknologi yang diakibatkan oleh kompetisi yang tidak terkendali untuk melakukan inovasi dan tidak mau kalah dari yang lain, telah melipatgandakan pembeberan departemen pemerintahan dan bisnis pada resiko

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 94

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 95

potensi berupa kebocoran keamanan informasi. Hal ini menimbulkan kerentanan terhadap akses yang tidak sah pada informasi yaitu melalui pencurian, penyadapan, pembajakan, atau penyalahgunaan telah menjadi ancaman yang nyata. Berbagai permasalahan yang dimunculkan oleh teknologi informasi dan harus dihadapi oleh hukum, semestinya telah cukup luas dan dapat diduga.⁴²

Adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologi terbentuklah sebuah komunitas baru di dunia maya yakni komunitas para pecandu internet yang saling berkomunikasi, bertukar pikiran berdasarkan prinsip kebebasan dan keseimbangan di antara para pecandu atau maniak dunia maya tersebut. Komunitas ini adalah sebuah populasi gaya baru sebagai gejala sosial, dan sangat strategis untuk diperhitungkan, sebab dari media ini banyak hikmah yang bisa didapat. Dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu jadi semakin pintar, sementara yang pintar semakin canggih. Terjadinya perkembangan teknologi dan laju perkembangan masyarakat diketahui dengan cepat dan akurat, dan mereka saling bertukar pikiran serta dapat melakukan rechecking di antara mereka sendiri.⁴³

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kejahatan dalam dunia maya antara lain:⁴⁴

1. Akses internet yang tidak terbatas, Di zaman sekarang ini internet bukanlah hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan fasilitas internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan

⁴² Krista Yitawati. 2017. *Hukum dan Teknologi*. Solo: Iltizam. Halaman 7-8

⁴³ Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Cyber Law*. Bandung: Cakra. Halaman 29

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 30-31

kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasannya. Dengan kenyamanan itu lah yang merupakan faktor utama bagi sebagian oknum untuk melakukan tindak kejahatan *Cybercrime* dengan mudahnya. Kelalaian pengguna computer, Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Seperti kita ketahui orang-orang menggunakan fasilitas internet selalu memasukan semua data-data penting ke dalam internet. Sehingga memberikan kemudahan bagi sbagian oknum untuk melakukan kejahatan.

2. Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern, Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan di dunia maya. Karena seperti kita bahwa internet merupakan sebuah alat yang dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunakannya. Namun pendorong utama tindak kejahatan di internet yaitu susah nya melacak orang yang menyalahgunakan fasilitas dari internet tersebut.
3. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer, Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk di hindari, karena kelebihan atau kecerdasan dalam mengakses internet yang di miliki seseorang di zaman sekarang ini banyak yang di salah gunakan demi mendapatkan keuntungan semata. Sehingga sulit untuk di hindari.
4. Kurangnya perhatian masyarakat, Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan

konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat.

Masalah utama penerapan UU ITE berkaitan dengan penafsiran unsur-unsur tindak pidana dari perumusan pasal yang bermasalah. Penafsiran-penafsiran tersebut menyebabkan penerapan yang meluas karena beberapa unsur-unsur tindak pidana tidak dijelaskan maksudnya. Perumusan tindak pidana yang menggunakan istilahistilah teknis namun tidak dilengkapi dengan penjelasan membuka ruang adanya penafsiran yang luas dan melahirkan banyak interpretasi yang berujung pada ketidakpastian hukum.⁴⁵ Beberapa penafsiran yang tidak jelas tersebut antara lain:

1. Penafsiran Pasal 27

Pasal 27 UU ITE 2016 yang mengatur tindak pidana larangan menyebarkan muatan kesusilaan (ayat 1) dan pencemaran nama baik dan/atau fitnah (ayat (3) memang telah diperbarui dengan memberikan penjelasan tentang "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" dan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam kategori tersebut. Maksud dari "distribusi" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan "mentransmisikan" diartikan sebagai tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan

⁴⁵ Adhigama A. Budiman. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*. Jakarta Selatan: ICJR. Halaman 89

kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sementara maksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.⁴⁶

2. Penafsiran Pasal 27 Ayat 3

Pasal 27 ayat (3) merupakan ketentuan yang populer dan sekaligus ancaman yang menakutkan terkait tuduhan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini mengatur larangan tentang transmisi, distribusi, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini semakin populer karena digunakan sebagai pasal "sapu jagat". Instrumen balas dendam digunakan bagi kaum yang lebih berdaya atau memiliki kuasa lebih, tidak hanya pada konten-konten yang disebar oleh individu, tetapi juga pada produk-produk jurnanisme.⁴⁷

3. Penafsiran Pasal 28 Ayat 2

Ketentuan mengenai penyebaran kebencian di dalam UU ITE diatur dalam Pasal 28 ayat (2). Ketentuan ini merupakan cyber-enabled crime yang harus didudukkan kembali dengan pasal asalnya, yaitu ketentuan Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157 KUHP, serta ketentuan dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bedanya, UU ITE mencakup ujaran kebencian dalam ruang digital. Ketentuan mengenai penyebaran kebencian yang diatur KUHP bertujuan untuk menjerat perbuatan menyatakan perasaan kebencian atau permusuhan berdasarkan

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 89

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 95

antar golongan dan penodaan terhadap suatu agama. Dalam KUHP dijelaskan dengan ketat kewajiban adanya unsur “di muka umum”, “dengan sengaja”, “dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum” yang dikaitkan dengan perbuatan menyatakan kebencian atau permusuhan, tidak hanya perbuatan menyebarkan. Sedangkan, perumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, dengan kesengajaan juga melekat pada perbuatan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Meskipun dalam pembentukan UU ITE pasal ini dimaksudkan menjerat perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157 KUHP yang dilakukan melalui media internet, namun terdapat perbedaan perumusan unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini dengan KUHP maupun UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Praktiknya, perumusan ini memunculkan masalah, yakni: (i) berkaitan dengan obyek dari pernyataan kebencian atau permusuhan yang diperluas mencakup individu; dan (ii) mengenai dasar dari kebencian yang diperluas berdasarkan antargolongan.⁴⁸

Perbuatan yang tergolong tindak pidana dalam Undang-Undang baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam beberapa pasal antara lain:

Pasal 27

⁴⁸ *Ibid.*, Halaman 102

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Pasal 27 A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a) Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a) Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.
3. Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutnakti.

Pasal-Pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang memuat sanksi pidana apabila melanggar ketentuan yang diatur, sehingga bagi siapapun yang terbukti melanggar perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut akan dijatuhi sanksi pidana.

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya -yang lebih sempit lagi-melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara, dan badan-badan peradilan.⁴⁹

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum, penegak hukum, sarana prasarana dan

⁴⁹ Wicipto Setiadi. 2018. "Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 4

masyarakat. Apabila terdapat satu unsur saja yang cacat maka akan terpengaruh secara keseluruhan.⁵⁰

Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai porsi masing-masing, yang disertai sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai.⁵¹

Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat.⁵² Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa “penegakan hukum” terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan konsep *Law enforcement* dalam arti sempit ke dalam bahasa Indonesia adalah “Penegakan Peraturan”.⁵³

⁵⁰ Budi Rizki Husin. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Heros Fc. Hal 5

⁵¹ Gomgom T.P Siregar. 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana ITE di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 17

⁵² Andrew Shandy Utama. 2021. *Problematisa Penegakan Hukum*. Nagari Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia. Hal 2

⁵³ , Wicipto Setiadi. 2018. “Penegakan Hukum : Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resourse Development*). Jurnal Majalah Hukum Nasional, Vol 48 Nomor 2 Tahun 2018. Hal 5

Subroto menyatakan bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: ⁵⁴

1. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi ataupun formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa

⁵⁴ Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV Penerbit Qiara Media: Pasuruan. Hal 136-137

Inggris dengan berkembangnya istilah *the rule of law* atau dalam istilah “*the rule of law and not of a man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” dalam istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*” dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”.

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.⁵⁵

Tujuan penegakan hukum yakni untuk meningkatkan kejelasan hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan pengendalian fungsi, tanggungjawab, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi bidang tanggung jawabnya masing-masing, dan atas dasar sistem kerjasama yang baik yang mendukung hasil yang diinginkan.⁵⁶

Joseph Goldstein mengemukakan adanya keterbatasan penegak hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu:

1. *Total Enforcement* Adalah ruang lingkup penegak hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun

⁵⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang. 2020. *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing. Hal 128-129

⁵⁶ Adji Prasetyo, dkk. 2022. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Surakarta: Unisri Press. Hal

demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Di samping itu hukum substantif itu sendiri juga memberikan batasan-batasan, seperti diperlukannya aduan terlebih dahulu untuk menuntut suatu perkara (delik aduan).

2. *Full enforcement* Pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal, financial (dana) dan sarana-sarana dalam penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi.
3. *Actual enforcement* Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas akan tetapi

kehadirannya sangat diharapkan di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan hukum pidana di Indonesia.⁵⁷

Dengan demikian yang dimaksud penegakan hukum yang dikaitkan dengan hukum pidana adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum pidana, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum baik oleh subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang secara kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁸

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.⁵⁹

Suatu penegakan hukum dapat disebut bergaya moral yang baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip yang demokrasi yang baik yakni:⁶⁰

⁵⁷ H. John Kenedi. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Press. Halaman 176

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman 178-179

⁵⁹ H. Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qlara Media. Halaman 82

⁶⁰ H. John Kenedi. *Op., Cit.* Halaman 221

1. Penegakan hukum itu berlegimitasi atau taat asas sehingga kekurangan dan kelebihanannya, akan dapat terprediksi sebelumnya;
2. Pelaksana penegakan hukum dapat dimintai pertanggung jawaban oleh masyarakat;
3. Proses tidak dilakukanya secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan adanya kolusi;
4. Proses terbuka, untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat.

Proses penegakan hukum pidana saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu akan dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses di Pengadilan.⁶¹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁶¹ Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing, Bantul Hal 6-7

⁶² H. Nur Solikin. *Op.,Cit* Hal 88

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Uraian lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut antara lain:⁶³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalahmasalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain : (i) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?, (ii) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan, (iii) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturanperaturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? dan (iv) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari

⁶³ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 511-523

istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Permasalahan dan Pengacara. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut,

namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga sering kali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan aktualnya. Di mana ada sebagian masyarakat yang taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang terangterangan melawannya

5. Faktor Kebudayaan. Jika melihat kesadaran dari sudut sistem sosial budaya, di mana Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Perlu disadari bahwa objektifnya banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan yang tentunya akan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan, karena itu dengan kaitannya antara penegakan hukum dengan kebudayaan, maka percuma jika tidak melibatkan kebudayaan masyarakat di dalamnya. Sebab siapa yang tahu, jika para penegak hukum tidak mempertimbangkan faktor ini maka hukum itu sendiri yang menjadi perusak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, mengingat akan terbuka pertentangan antarnilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang dikeluarkannya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Kedudukan SKB dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dari itu segala aktivitas masyarakat harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku, begitu juga dengan Praktik *bundling* dalam penerapannya harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelum membahas aturan hukum dalam praktik *bundling* perlu diketahui terlebih dahulu konsep negara hukum yang dianut Indonesia.

Konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. berdasarkan literatur lama pada dasarnya sistem hukum di dunia dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni: sistem hukum *Eropa Kontinental* dan *sistem Anglo saxon*. Lebih lanjut disampaikan oleh Bagir Manan selain dua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum lain, seperti: Hukum Islam, sistem sosialis dan lain-lain.⁶⁴ Namun pengelompokan tersebut lebih bercorak historis atau akademik, karena dalam kenyataannya dijumpai hal-hal berikut:⁶⁵

1. Terdapat sistem hukum yang sekaligus menganut ciri tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum *anglo saxon* atau gabungan antara tradisi

⁶⁴ Nurul Qamar. 2018. *Hak Asasi Manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 32

⁶⁵ *Ibid.*,

continental dan tradisi hukum sosialis, atau gabungan antara *anglo saxon* dan sosialis

2. Terdapat sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelompok di atas. Seperti: negara-negara yang mengidentifikasi diri dengan tradisi berdasarkan ajaran agama Islam.

Menurut Abdul Mukthie Fajar Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.⁶⁶

Menurut Jimly Ashiddiqie **terdapat** dua belas prinsip pokok negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku sekarang ini. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun adanya (*Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁶⁷

⁶⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016) Hlm -6.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press) hlm 123-130

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip ini segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara dinamakan “affirmative actions” guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
4. Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.

5. Organ-organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang, tidak boleh adanya intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa, dan dalam menjalankan tugasnya hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan, menjalankan proses pemeriksaan secara terbuka dan dalam menjatuhkan putusannya wajib menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
7. Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*. Keberadaan Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut di masyarakat secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.
10. Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Setiap negara hukum yang bersifat demokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan hukum.
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita

hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparaturnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim), lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, semua memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien serta menjamin keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka akan menjadi tanda tanya, konsep negara hukum manakah yang dianut oleh Indonesia, apakah termasuk dalam kelompok-kelompok seperti yang dijelaskan Bagir Manan yakni *eropa continental* dan *anglo saxon* atau tidak termasuk di dalam kelompok-kelompok tersebut.

Menurut Thahir Azary dalam pustakanya ditemukan lima konsep negara hukum, antara lain sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman 32-33

1. Nomokrasi Islam, merupakan konsep negara hukum yang pada umumnya ditetapkan di negara-negara Islam
2. *Rechtsstaat*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *eropa continental* seperti: Belanda, Jerman, Prancis
3. *Rule of law*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *anglo saxon*, seperti: Inggris, Amerika Serikat.
4. *Socialist Legality*, merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di negara komunis
5. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia adalah Konsep negara hukum pancasila. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tahir Azhary meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*,⁶⁹ akan tetapi konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia bukanlah *rechtsstaat* atau *anglo saxon*, tetapi Konsep Negara Hukum Pancasila yang memiliki ciri sebagai berikut:⁷⁰

1. Hubungan erat antara agama dan negara
2. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif
4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunis dilarang
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan

⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 48

⁷⁰ *Ibid.*,

Artinya, berdasarkan pemaparan tersebut, Indonesia memiliki cirinya tersendiri jika dibandingkan dengan Konsep-konsep negara hukum seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan dan Tahir Azhary. Maka dari itu Implikasi dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yakni: bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar dan hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan.⁷¹

Pembentukan suatu kebijakan, perlu diperhatikan aspek ilmu perundang-undangan yang relevan, yakni adanya ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibentuk sesuai dengan kaidah formil pembentukan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, apabila peraturan tersebut mengatur mengenai adanya suatu rumusan ketentuan pidana, haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:⁷²

- a. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*) merujuk pada individu atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana dan harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan).

⁷¹FHUMJ.<https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang> Diakses pada tanggal 29 Mei 2022

⁷² Marcella Julita dan Ade Adhari. "Legalitas SKB Tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE Ditinjau dari UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" Jurnal Unes Law Review, Vol, 6 No, 2 Desember 2023. Halaman 5845

- c. Unsur Delik meliputi unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan sehingga dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana. Unsur delik ini berbeda tergantung pada jenis tindak pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- d. Ancaman pidana (*strafmaat*) mengacu pada konsekuensi hukum yang diterapkan bagi subjek tindak pidana. Ancaman pidana ini dapat berupa pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana kurungan.

Pada sistem hukum modern,^{3 3} hukum tertulis semakin memegang peranan penting dalam kehidupan negara-negara modern saat ini, baik sebagai sarana untuk mengadakan perubahan atau sarana kontrol sosial. Perubahan dalam hal ini banyak disalurkan melalui peraturan perundang-undangan yang memang salah satu ciri pada hukum modern adalah sifatnya yang tertulis.⁷³

Apabila dilihat dari substansi dari norma hukum tertulis, maka dapat dibedakan menjadi dua bentuk antara lain:⁷⁴

1. Peraturan perundang-undangan (*Regeling*)
2. Keputusan (*Beschikking*)

Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Sedangkan keputusan atau penetapan merupakan aturan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan

⁷³ Joko Widarto. 2020. *Diktat Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Universitas Esa Unggul. Halaman 38

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 38

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.⁷⁵ Diantara norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dan norma yang bersifat penetapan' (*beschikking*) terdapat keputusan-keputusan yang berentang umum (*besluiten van algemene strekking*).⁷⁶

Menurut perspektif jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁷⁷

Indroharto mengatakan dalam garis besarnya suatu SKB merupakan keputusan TUN mengenai kebijaksanaan yang akan ditentup oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan. Lebih lanjut Indroharto mengatakan sifat norma SKB adalah umum-abstrak dan dapat disejajarkan dengan bentuk Peraturan Kebijakan. Karena itu tidak dapat dimintakan pembatalan ke Hakim TUN. Yang bisa digugat ke Hakim TUN adalah KTUN yang didasarkan atas SKB.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 38

⁷⁶ Fakhry Amin. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banteng: PT Sada Kurnia Pustaka. Halaman 33-34

⁷⁷ Firzhal Arzhi Jiwantara. "Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" *Jurnal Jatiswara*, Vol, 34 No, 3 November 2019. Halaman 262-263

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 263

2. Problematika Penafsiran Pasal Pencemaran Nama Baik dan Sara Pada Undang-Undang ITE

Masalah utama di dalam rumusan tindak pidana ujaran kebencian / syiar kebencian dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE adalah ketiadaan unsur penghasutan (*incitement*) sebagai salah satu unsur terpenting dalam mendefinisikan penyebaran kebencian. Unsur “hasutan” menjadi penting di dalam ketentuan mengenai penyebaran kebencian, sebab dalam pembentukannya sendiri ketentuan ini sebenarnya diperuntukkan untuk menghindarkan rupa-rupa hasutan yang mengacau dan memecah belah. Frasa “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” dalam Pasal 28 ayat 2 dapat ditafsirkan secara subjektif dan merupakan perumusan yang sangat luas.⁷⁹

Frasa “Menghasut” sendiri menurut R. Soesilo dimaknai sebagai perbuatan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat supaya orang berbuat sesuatu. Sehingga, perbuatan penyebaran untuk menimbulkan kebencian saja belum dapat memenuhi ukuran tersebut.⁸⁰

Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang tidak menyebutkan apakah ketentuan mengenai SARA yang diatur dalam pasal tersebut merupakan delik biasa atau delik aduan. Ketentuan ini juga multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas terkait ketentuan mengenai SARA. Pasal ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja yang merasa tidak suka atau benci terkait pernyataan orang lain.⁸¹

⁷⁹ ICJR. 2021. *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 2 Tentang Ujaran Kebencian*. Jakarta Selatan: ICJR. Halaman 5

⁸⁰ *Ibid.*, Halaman 5

⁸¹ Yosephius Mainake dan Lutvi Febryka Nola. “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Info Singkat*, Vol XII, No, 16 Agustus 2020. Halaman 3

Perbuatan yang dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu:⁸²

- a. adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur SARA,
- b. Perbuatan tersebut memuat gambar-gambar tentang orang-orang yang disucikan dalam suatu agama yang bertentangan dengan gambar aslinya,
- c. Membuat tulisan yang menjelek-jelekan isi dari kitab suci suatu agama yang berbeda dengan ajaran agama tersebut atau,
- d. Menyebarkan hal-hal yang bersifat pribadi yang bertentangan atau melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan,
- e. Perbuatan yang dilakukan mengandung unsur SARA dan dilakukan di media sosial.

Beberapa penafsiran terhadap UU ITE lainnya adalah:

1. Penafsiran Pasal 27

Pasal 27 UU ITE 2016 yang mengatur tindak pidana larangan menyebarkan muatan kesusilaan (ayat 1) dan pencemaran nama baik dan/atau fitnah (ayat 3) memang telah diperbarui dengan memberikan penjelasan tentang "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya" dan perbuatan apa saja yang termasuk di dalam kategori tersebut. Maksud dari "distribusi" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui

⁸² Ryadh Mega Putera dan Krista Yitawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX) Jurnal Yustisia Merdeka, Vol, 7 No, 1 April 2021. Halaman 61

Sistem Elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” diartikan sebagai tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sementara maksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.⁸³

2. Penafsiran Pasal 27 Ayat 3

Pasal 27 ayat (3) merupakan ketentuan yang populer dan sekaligus ancaman yang menakutkan terkait tuduhan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini mengatur larangan tentang transmisi, distribusi, dan membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini semakin populer karena digunakan sebagai pasal "sapu jagat". Instrumen balas dendam digunakan bagi kaum yang lebih berdaya atau memiliki kuasa lebih, tidak hanya pada konten-konten yang disebarkan oleh individu, tetapi juga pada produk-produk jurnalisme.⁸⁴

3. Lahirnya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Latar belakang dari SKB ITE adalah adanya pasal-pasal pada UU ITE yang dirasa multitafsir sebagaimana menurut menimbang huruf b dari SKB ITE, yakni:

Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

⁸³ *Ibid.*, Halaman 89

⁸⁴ *Ibid.*, Halaman 95

Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Penafsiran atas multitafsir ini tentu dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian terkait yang merasa bahwa perlu adanya pedoman untuk aparat penegak hukum dalam lingkup kementerian masing-masing agar dapat menjalankan tugas secara lebih efektif di masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi. Ketiga kementerian terkait menyatakan telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yakni dengan masyarakat, kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, korban, terlapor, pelapor, dan sebagainya. Fokus dari tiga kementerian ini adalah untuk menyelesaikan kontroversi di masyarakat atas penerapan UU ITE yang mengandung ketidakjelasan tafsir atas pasal-pasal di dalamnya. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana yang dimana hukum pidana merupakan respons dari kejadian yang ada pada masyarakat. Perspektif latar belakang ini merupakan perspektif hukum responsif, namun tidak mengindahkan prosedur yang ada pada peraturan perundang-undangan sehingga tidak layak secara prosedural dan tidak legitim dan absah.⁸⁵

SKB ITE berisikan penambahan penjelasan ketentuan pidana beberapa pasal UU ITE yang tertulis secara jelas dalam bagian menimbang. Disebutkan

⁸⁵ Marcella Julita dan Ade Adhari. *Op.,Cit* Halaman 5848

bahwa pasal-pasal yang mengandung pengaturan mengenai perbuatan dengan ancaman pidana dalam UU ITE belum sempurna dan bersifat lebih dari satu penafsiran serta menimbulkan pelbagai kontroversi sehingga diperlukan suatu pedoman pelaksanaan bagi APH guna menjalankan tugas penegakkannya.⁸⁶

Berikut penafsiran SKB ITE terhadap Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2:

Pasal 27 Ayat 1

Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Penafsiran:

Pasal 27 Ayat 1 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Makna frasa muatan melanggar kesusilaan dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan pornografi yang diatur dalam Undang-Undang pornografi dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP
	Muatan melanggar kesusilaan dalam arti dapat diartikan sebagai muatan yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama
	Tidak semua pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Harus dilihat konteks sosial budaya dan tujuan muatan itu. Contoh: dalam pendidikan kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang

⁸⁶ *Ibid.*, Halaman 5844

	dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan. Jadi harus dilihat dari tujuan dan konteksnya.
	Konten melanggar kesusilaan yang ditransmisikan dan atau didistribusikan atau disebarluaskan dapat dilakukan dengan cara pengiriman tunggal ke orang perseorangan maupun kepada banyak orang.
	Fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah pasal perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
	Disebut melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. contoh perbuatan membuat dapat diaksesnya ini adalah mengunggah konten dalam status media sosial, <i>tweet</i> , <i>retweet</i> , membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses <i>link</i> atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi banyak. Jadi perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah perbuatan aktif yang sengaja dilakukan oleh pelaku.

B. Efektivitas penerapan SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum ITE

1. Kedudukan Kepolisian RI Sebagai Penegak Hukum

Polri sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat (law and order), pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri (Kamdagri). Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada 2 (dua) unsur penting yaitu supra struktur dan infra struktur (pendukung pemerintahan atau disebut juga struktur administrasi negara) yang didalamnya terdapat organisasi Polri yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan negara.⁸⁷

Jika ditinjau secara universal, tugas-tugas kepolisian yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ada batasan-batasan pelaksanaan tugas kepolisian secara umum. Batasan-batasan tugas kepolisian pernah disampaikan pada kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada acara pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap tertuduh. Dalam Kongres tersebut telah ditentukan kriteria tugas kepolisian yang berlaku secara universal, antara lain:⁸⁸

- a. Penyusunan tugas secara birokrasi dengan penekanan pada jalur perintah dan pengawasan tugas
- b. Kewenangan kepolisian bersumber pada undang-undang dan kewajibannya yang harus dirancang dalam bentuk sistem aturan kode etik dan prosedur pelaksanaan tugas yang menghasilkan disiplin yang pasti.
- c. Para petugas kepolisian perlu dikenali oleh warga masyarakat sehingga penggunaan emblem, pakaian seragam, tanda pangkat dan lokasi tugas

⁸⁷ M. Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta Selatan: Kemitraan Halaman 44

⁸⁸ *Ibid.*, Halaman 44-45

merupakan bagian dari ekspresi kewenangan kepolisian guna kepastian hukum,

- d. Digunakannya tindakan fisik yang dilengkapi dengan senjata merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi warga masyarakat,
- e. Kegiatan petugas kepolisian baik didalam dinas maupun diluar dinas menjadi bagian dari satuannya, dan
- f. Bersumber dari kewajiban kepolisian setiap petugas kepolisian harus mampu melaksanakan tugas dengan penilaian sendiri dalam keadaan memaksa untuk kepentingan umum. Azas ini disebut diskresi. Dalam pemahaman tentang tugas-tugas kepolisian yang secara universal tersebut yang dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan undang-undang dijelaskan oleh Logemann bahwa wewenang adalah alat penolong dari pelaksanaan tugas, dimana tugas dirumuskan secara umum, sedangkan kewenangan dirumuskan secara konkret.

Lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang No. 28 Tahun 1997 tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi. Dikatakan demikian, karena reformasi mampu mendobrak eksistensi Polri yang telah berpuluh-puluh tahun sebagai bagian atau unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dirubah sebagai Polri yang mandiri. Secara filosofis lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan

pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁹

Hal ini yang membuat diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri. Tujuannya adalah agar Polri mampu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan dan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹⁰

Menurut tugas Kepolisian pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut tugas Kepolisian dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

⁸⁹ Yoyok Uruk Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Halaman 67-68

⁹⁰ Halaman 68

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana adalah alat pencegahan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem dasar. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah pencegahan kejahatan dilakukan dengan memasukkan subsistem sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan merupakan sub sistem dalam pendekatan sistem ini, dan saling terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁹¹

Sistem Peradilan Pidana dapat didefinisikan sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial.⁹²

Sistem peradilan pidana pada dasarnya adalah pasar bebas. Sistem terbuka adalah sistem di mana lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia mempengaruhi gerakan sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan), dan jangka

⁹¹ Maya Shafira, dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Halaman 3-4

⁹² *Ibid.*, Halaman 4

panjang (kesejahteraan sosial). Pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam jajaran, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sistem di mana pergerakan sistem peradilan pidana akan selalu mengalami persinggungan.⁹³

Sistem Peradilan Pidana memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:⁹⁴

- a. Mencegah kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana dimana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang melanggar hukum pidana.

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif SPP sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP. Secara internasional hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" khususnya dalam membicarakan masalah "the emerging roles of the police and other law enforcement agencies") yang menegaskan *It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice*

⁹³ *Ibid.*, Halaman 4

⁹⁴ Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 12-13

which operated against criminality (Diakui bahwa polisi adalah komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas).⁹⁵

Status Polri sebagai komponen/unsur/subsistem dari SPP sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam UU Kepolisian No. 28/1997 yang sudah diganti dengan UU No. 2/2002), yaitu sebagai "penyelidik dan penyidik".⁹⁶

Secara ideal memang Polri di beri status sebagai penegak hukum berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, karena sistem peradilan pidana merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman, dengan perkataan lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman dibidang peradilan pidana.⁹⁷

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum, dan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi yang sangat umum adalah aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman dan melindungi masyarakat. Tugas pokok kepolisian tersebut semuanya harus tercapai bukan salah satunya atau hanya dua saja di antara ketiga tugas pokok tersebut yang tercapai, karena apabila hanya satu saja tidak tercapai maka yang keduanya dianggap tidak mungkin. Contohnya tugas polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bagaimana caranya

⁹⁵ Fikry Latukau. "Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana" Jurnal Tahkim, Vol XV No, 1 Juni 2019. Halaman 6

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman 6

⁹⁷ *Ibid.*, Halaman 6-7

polisi memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ialah polisi harus menegakkan hukum yang menjadi salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya jika polisi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat juga harus menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. pada umumnya berbicara mengenai system peradilan pidana berarti berbicara soal penegakan hukum⁹⁸.

Polisi adalah ujung tombak, yang juga dapat disebut sebagai pintu masuk dalam sebuah *integrated criminal justice system*, di tangan polisilah diharapkan lebih mampu mengurangi gelapnya sebuah kasus kejahatan. Peranan kepolisian juga dipandang sangat penting sehingga perlu ada perkembangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya sebagai penegak hukum (penyidik).⁹⁹

3. Efektifitas Polda Sumut dalam Menerapkan SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.¹⁰⁰

⁹⁸ Rudy Kosasih Marlin Sembirng dan Halimah. "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana" Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol, 17 No, 3 Desember 2023. Halaman 16

⁹⁹ *Ibid.*, Halaman 16

¹⁰⁰ Galih Orlando. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia" Jurnal Tarbiyah bil Qalam, Vol, VI No, 1 Janurari-Juni 2022. Halaman 50

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.¹⁰¹

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Meski begitu, dalam menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas peraturan perundang-undangan di masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh C.G Howard dan R.S. Mumners bahwa dimensi efektivitas suatu hukum di masyarakat hanya dapat dilihat serta dianalisis pada produk hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Karena hanya mendasarkan pada efektivitas hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, maka gagasan C.G Howard dan R.S. Mumners dapat dikatakan sebagai kajian efektivitas hukum secara restriktif, karena mempersempit makna dan pengertian hukum sebatas pada hukum positif atau peraturan perundang-undangan.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Lalu M . Alwin Ahadi. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum” Jurnal USM Law Review, Vol 5 No, 1 Tahun 2022. Halaman 115

Untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan efektif di masyarakat, yaitu:¹⁰³

- a. Relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum disebut efektif apabila pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat,
- b. Rumusan yang tegas dan jelas dari peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat,
- c. Adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di masyarakat,
- d. Penegasan sifat melarang dari hukum. Hal ini karena sifat hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum, Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat,
- e. Berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak bertentangan dengan kepatutan di masyarakat,
- f. Institusi penegak hukum dimungkinkan untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada,
- g. Adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan,

¹⁰³ *Ibid.*, Halaman 115-116

- h. Profesionalitas aparat penegak hukum dalam memproses memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- i. Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di masyarakat juga perlu memperhatikan aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat.

Sepuluh landasan analisis dari C.G Howard dan R.S. Mumners dalam melihat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan secara singkat dapat diringkas menjadi empat aspek, yaitu: (i) aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan. Perlu dilihat apakah peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dari institusi pembentuk peraturan perundang-undangan serta adakan penelitian awal maupun sosialisasi hukum dari institusi pembuat peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan disahkan, (ii) substansi peraturan perundang-undangan selain harus sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan juga tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan moralitas yang diakui oleh masyarakat, (iii) mekanisme atau prosedur bagaimana substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat, serta (iv) proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴ Polda sumut menerapkan dalam fungsi kami, ada fungsi preemtif, preventif dan represif.

Peran Polda Sumut dalam hal bersifat preventif kami melakukan sosialisasi disosial media maupun secara langsung, kita ketempat-tempat untuk menghindari atau tindak mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum maksudnya dalam uud ite ada ilegal konter, ilegal

¹⁰⁴ *Ibid.*, Halaman 116

akses maupun kejahatan terhadap komputer maupun kejahatan menggunakan komputer, terus kita juga melakukan upaya yang ke 2 yaitu preventif pencegat ,kita lakukan seperti yang kita lihat pelaksanaan takedown,pelaksanaan pemblokiran-pemblokiran khusus untuk judi-judi online,kita lihat yang baru-baru saja terhadap situs-situs lagi panas-panas seperti pornografi dan lain-lain yang di atur dalam undang-undang ite. dan selanjutnya represif terkait penegakan hukum baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana yang di atur dalam uud.

Polri penegak hukum melihat pasal ini sebenarnya bukan serta merta pasal karet, di indonesia sendiri kita menerapkan budaya ketimuran, ada harkat martabat yang di pegang seseorang sehingga ada nya prinsip harus menghargai,kemudian saat kita melihat UUD kita mengatur terkait penghinaan terhadap kepala negara lain, masa kepala negara kita sendiri tidak di lindungi oleh pasal tersebut, sehingga kita juga mengacu terhadap pasal 27 uud dasar dan 28 uud tentang kesamaan kedudukan semua masyarakat, sehingga kalau presiden di lindungi kita sebagai masyarakat juga seharusnya di lindungi oleh UUD untuk sama-sama menjaga.

Pasal ini efektif dalam memberantas tindak pidana penggunaan dan pencemaran nama baik di wilayah polsa sumut?

Pasal ini efektif karna ini menjadi kita bisa laksanakan upaya hukum dan lindungan hukum terhadap korban ataupun kita lakukan kita lakukan upaya hukum terhadap terpelapor atau pelaku,sehingga masyarakat semakin berhati-hati terhadap menggunakan jarinya terhadap sosial media, karna kita menciptakan ruang digital yang sehat dan bersih terhadap semua kalangan.

Implementasi skb itu khususnya sebetulnya terhadap uud no 11 tahun 2008 tentang ite yang sudah di ubah dalam uud 19 tahun 2016 tapi dalam pelaksanaannya di uud no 1 tahun 2024 tetap tidak bisa dilepaskan dalam pandangan hukum yang sama, karna kalau kita melihat dari skb sendiri kemudian menjadi sumber hukum dari sumber pandangan-pandangan hukum yang kemudian di adopsi di uud no 1 tahun 2024 dan masih digunakan sampai hari ini,kita juga masih melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan ahli, juga tetap berdasarkan skb 3 menteri sekalipun sebenarnya fokus utamanya uud 19 tahun 2016 yang sudah ubah kedua kali.

C. Kendala bagi aparaturn penegak hukum dalam imlementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:¹⁰⁵

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Salah satu asas dalam hukum pidana menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jikalau hal itu belum terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka kaitannya dengan asas itu, setiap perbuatan yang dilarang maupun tidak dilarang dengan disertai sanksi pidana jelas harus diakomodir dalam perundang-undangan yang dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis dan merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalahmasalah mengenai keberadaan undang-undang secara tertulis tersebut antara lain : (i) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang

¹⁰⁵ John Kenedi. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 212-223

kehidupan tertentu cukup sistematis?, (ii) apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu tersebut cukup sinkron, artinya apakah secara hierarki tidak bertentangan? atau secara horizontal juga tidak bertentangan, (iii) apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup? dan (iv) apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu ada sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Selain masalah perundang-undangan yang tidak kalah pentingnya, peranan aparat penegak hukum dianggap sangat penting. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum di antaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, permasyarakatan dan kepengacaraan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum, tanpa faktor ini tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan sarana serta fasilitas yang ada kegiatan di dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

- d. Faktor masyarakat Yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, namun pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan

memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin).

- e. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.

Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

2. Kendala Polda Sumut dalam dalam imlementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri

Menurut tugas Kepolisian pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut tugas Kepolisian dijelaskan dalam Pasal 14 Ayat 1 yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tugas Kepolisian RI telah tegas diatur dalam Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam penerapan ketentuan undang-undang tersebut.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan kompleksitas permasalahan yang melibatkan berbagai faktor dari berbagai lapisan masyarakat dan struktur pemerintahan. Penyebab lemahnya penegakan hukum dapat ditemukan dalam kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk lingkungan di mana lemahnya

penegakan hukum dapat berkembang. Beberapa faktor utama yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi, intervensi politik, kelemahan struktural lembaga penegak hukum, ketidaksetaraan dalam sistem peradilan, dan faktor budaya yang memengaruhi independensi penegak hukum.¹⁰⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghadapi banyak kendala dalam upaya penegakan hukum, yang sebagian besar harus dilakukan dengan wewenang dan melibatkan penyusupan, pemerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh petugas Polri yang tidak jujur. Sebagai lembaga penegak hukum utama di Indonesia, Polri mempunyai tugas untuk menegakkan keamanan, memelihara ketertiban, dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun Polri kerap menemui kendala profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menghadapi berbagai tantangan signifikan, terutama terkait penyalahgunaan wewenang yang mencakup suap, pemerasan, dan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Polri, sebagai institusi utama penegak hukum di Indonesia, bertanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan serta menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Namun, dalam pelaksanaannya, Polri sering kali dihadapkan pada isu-isu terkait integritas dan profesionalisme.¹⁰⁷

Kendala yang sering kita temukan dilapangan adalah terkait dengan para pelaku menggunakan akun palsu atau *fake account* , yang kemudian digunakan

¹⁰⁶ Nelson. "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Multilingual, Vol 3 No, 4 Tahun 2023. Hal 631

¹⁰⁷ Zalfa Hulwah Zahira, dkk. "Peran dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia" Jurnal Multidisiplin Terpadu, Vol, 8 No, 6 Juni 2024. Hal 380

untuk mencemarkan nama baik seseorang sehingga ini *platform* nya punya orang luar negeri, "kita harus menghargai hukum yang mereka pegang, sehingga saat kita memiliki pelaku atau terlapor yang merupakan akun palsu sehingga kita harus menyurati pihak platform dan tidak semua platform memberikan data sesuai keinginan kita khususnya penghinaan dan pencemaran nama baik itu bukan menjadi materi hukum bagi mereka, karena hukum internasional sendiri kebanyakan memandang pencemaran nama baik hanyalah merupakan hukum pidana sehingga hambatan kita biasa akun palsu *platform* nya sulit untuk di umumkan kepada publik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Latar belakang dikeluarkannya SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
2. Efektivitas penerapan SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penegakan hukum ITE oleh Polda Sumut cukup efektif karena dapat menjadi pedoman bagi Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana dibidang teknologi informasi dan komunikasi.
3. Kendala bagi aparat penegak hukum dalam imlementasi SKB Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik adalah mencari pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, karena pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menggunakan akun palsu dalam melakukan kejahatannya sehingga hal ini yang membuat penegak hukum untuk mencari tersangka.

B. Saran

1. Seharusnya SKB melibatkan aspek masyarakat dalam pembentukannya, hal ini merupakan keterbukaan pembentukan SKB tersebut, karena sejatinya aturan ini juga untuk masyarakat. Sebagai suatu produk hukum yang sejatinya memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi dan elektronik, masyarakat harus dilibatkan dalam pembentukannya demi mencapai kebijakan yang memenuhi aspek sosiologis.
2. Seharusnya Polda Sumut dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ITE harus berdasarkan SKB ini, karena memberikan pedoman dalam penafsiran Pasal dalam UU ITE sehingga tidak akan merugikan kepentingan tersangka ataupun kepentingan masyarakat dari beberapa ketentuan UU ITE yang mengandung multitafsir. Selain itu hal ini juga memudahkan aparat penegak hukum untuk menggali kebenaran materil.
3. Seharusnya Polda Sumut harus melibatkan ahli IT dari luar Instansi untuk mencari tersangka apabila mengalami kesulitan dalam menemukan tersangka, selain itu menjalin kerja sama atau melakukan kontak dengan

platform yang digunakan pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

Dwi Haryadi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*.

Semarang : :LIMA

Ediwarman. 2016 *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing

Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan:

PT Nusantara Persada Utama

Fakhry Amin. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banteng: PT Sada Kurnia Pustaka.

ICJR. 2021. *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 28 Ayat 2 Tentang*

Ujaran Kebencian. Jakarta Selatan: ICJR.

Joko Widarto. 2020. *Diktat Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Universitas Esa

Unggul

John Kenedi. 2019. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem*

Penegakan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Joko Sriwidodo. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.

Yogyakarta: Kepel Press.

Krisyati Yitawati, dkk. 2017. *Hukum dan Teknologi Perlindungan Hukum Jual Beli*

Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). Solo: Iltiz

Maya Shafira, dkk. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka

Media.

Maskun. 2021. *Kejahatan Siber*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

M. Gaussyah. 2014. *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan*

Indonesia. Jakarta Selatan: Kemitraan

- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV
- Tofik Yanuar Chandra. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha
- Yoyok Ucu Suyono. 2014. *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika

B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Fikry Latukau. “Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Jurnal Tahkim*, Vol XV No, 1 Juni 2019.
- Firzhal Arzhi Jiwantara. “Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Jatiswara*, Vol, 34 No, 3 November 2019
- Galih Orlando. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia” *Jurnal Tarbiyah bil Qalam*, Vol, VI No, 1 Januari-Juni 2022.
- Ida Hanifah dan Ismail Koto. “Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur.” *Jurnal Legalitas*, Vol 14 No, 2 Desember 2022
- L. Heru Sujamawardi. 2018. *Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11*

- Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol, 9 No, 2 April 2018.
- Lalu M . Alwin Ahadi. “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum” *Jurnal USM Law Review*, Vol 5 No, 1 Tahun 2022.
- Nurbaiti, dkk. 2023. *Sejarah Internet di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol, 3 No, 2 Tahun 2023
- Nelson. “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia” *Jurnal Multilingual*, Vol 3 No, 4 Tahun 2023
- Radita Setiawan. 2013. *Efektivitas UU ITE di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana*. *Jurnal*, Vol, 2 No, 2 Tahun 2013
- Rudy Kosasih Marlin Sembirng dan Halimah. “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol, 17 No, 3 Desember 2023
- Ryadh Mega Putera dan Krista Yitawati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX) *Jurnal Yustisia Merdeka*, Vol, 7 No, 1 April 2021
- Suherman Toha. 2011. *Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama*. Laporan Akhir Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Ham R.I
- Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka. 2020. *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam Undang-Undang tentang ITE*

Zalfa Hulwah Zahira, dkk. “Peran dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” Jurnal Multidisiplin Terpadu, Vol, 8 No, 6 Juni 2024.

C. Internet

Gramedia. “Memahami Apa Itu UU ITE dan Apa Saja Yang Diatur di Dalamnya” <https://www.gramedia.com/> Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib

Portal Humas Polri. “ Polda Sumatera Utara” <https://portal.humas.polri.go.id/> Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib